

Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir

Diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin Universitas Annuqayah (UA) Guluk-Guluk Sumenep
Vol. 3, No. 2, Desember 2024, 192-209, E-ISSN 3089-9117
<https://journal.ua.ac.id/index.php/jsqt>

ANAK ANGKAT: Perspektif Kitab Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)

Lulu Khairunnisa
STAIN Sultan Abdurrahman
lulukhairunnisa27@gmail.com

| Dikirim pada: | Direvisi pada: | Disetujui pada: | Diterbitkan pada: |
|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 03 November 2024 | 06 Desember 2024 | 08 Desember 2024 | 15 Desember 2024 |

Abstract

In view of the law, the relationship of a child with his or her parent may be disconnected due to the adoption of a child; even an adopted child gets a special call from his or her adopted parent. Islamic law even recommends child adoption only in shifting obligation to provide everyday living, educate, nurture, and others in the context of worshiping Allah. However, the fact is that in the process of this adoption, acts of violence often occur toward an adopted child or vice versa. The writer uses library research in this study by making al-Quran and enhanced interpretation edition, using the qualitative method with a descriptive approach concerning the interpretation of adopted child cases in Indonesia, which is explained in the interpretation of the Ministry of Religion of Indonesia. From this study, then it is found that adopting a child does not bring any cause to the law in blood relationships, guardianship relationships, and inheritance relationships with the adopted parent. An adopted child receives a share of the inheritance of his or her adopted parent by way of a gift or written or spoken testament by his or her adopted father before his death. Therefore, it is advisable to adopt a child with a kinship relationship, to be far from mahrom problems.

Keywords: *Al-Qur'an; Adopted Children; Interpretation of the Ministry of Religion*

Abstrak

Hubungan antara seorang anak dengan orang tua kandungnya dari sisi hukum dapat terputus karena pengangkatan anak, bahkan anak angkat mendapat panggilan khusus dari orang tua angkatnya. Hukum Islam memperbolehkan bahkan menganjurkan pengadopsian anak hanya dalam hal beralihnya kewajiban memberi nafkah sehari-hari, mendidik, memelihara, dan lainnya dalam konteks ibadah kepada Allah Swt. Tapi

faktanya, dalam proses adopsi ini kerap terjadi tindak kekerasan yang menimpa anak angkat atau sebaliknya. Penulis menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dalam kajian ini dengan menjadikan sumber primer yaitu Al-Qur'an dan Tafsirnya Edisi yang Disempurnakan, menggunakan metode bersifat kualitatif serta pendekatan deskriptif seputar penafsiran kasus anak angkat di Indonesia yang tertuang dalam Tafsir Kemenag RI. Dari kajian ini kemudian ditemukan, bahwa pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan perwalian, dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Anak angkat mendapat bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya dengan cara hibah atau wasiat yang ditulis atau diucapkan oleh ayah angkatnya sebelum meninggal dunia. Oleh karena itu, disarankan untuk mengadopsi anak yang memiliki hubungan kekerabatan agar terhindar dari masalah mahram.

Kata Kunci: Al-Qur'an; Anak Angkat; Tafsir Kementerian Agama

Pendahuluan

Setiap keluarga memiliki permasalahannya masing-masing, ada yang diuji dari segi ekonomi, kesehatan, komunikasi, atau bahkan keharmonisan keluarga. Problem tersebut apabila tidak disikapi dengan baik, maka akan berdampak buruk bagi kelanjutan rumah tangga, sehingga bisa menyebabkan perceraian. Tingkat perceraian di Indonesia pada tahun 2022 melonjak tajam, mencapai angka 516.334 kasus, di mana penyebab utama perceraian di Indonesia karena faktor ekonomi sebesar 45% (Siregar dkk., 2023, hlm. 182).

Islam sedari awal memosisikan keluarga sebagai benteng awal untuk melindungi jiwa dan raga, khususnya untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan tumbuhnya rasa aman dari berbagai macam kejahatan dari orang-orang atau lingkungan sekitarnya. Maka dari itu, sudah seharusnya sebuah keluarga menjadi tempat terbaik dan nyaman untuk berkeluh kesah dan menaburkan benih-benih kebahagiaan kepada seluruh komponen keluarga, sehingga mereka selalu ingin “pulang” karena di sanalah mereka akan menikmati suasana surga (Asman, 2020, hlm. 101).

Jika merujuk pada redaksi al-Qur'an, “rumah” merupakan terjemah dari kalimat *sakan* atau *maskan* dengan bentuk jamak *masakin*, sehingga *sakan* sebagai akar kata bisa memiliki arti tenang. Dengan begitu, Al-Qur'an mengambil term “rumah” bertujuan untuk menjadikan rumah sebagai tempat yang bisa memberi ketenangan bagi penghuninya, sebagaimana manusia memang mendambakan rumah yang menyerupai surga yang pernah ditempati Adam dan Hawa di masa lalu. Rumah-rumah di dunia akan menjadi surga jika pondasi utamanya, yaitu

thayyibah terpenuhi, sebagaimana pula rumah-rumah di surga disebut dengan *masakin thayyibah*.

Dalam sudut pandang agama, lingkungan hidup seseorang lebih dari sekadar lingkungan fisiknya, sehingga malaikat dan Allah bisa menjadi bagian dari lingkungannya. Alhasil, rumah yang menjelma menjadi surga bagi penghuninya lebih dari sekadar bangunan biasa. Hal ini karena dampak dari kepribadian dan hubungan yang harmonis di dalamnya dapat memengaruhi pula terhadap lingkungan sekitar (Shihab, 2013, hlm. 207).

Dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 telah dijabarkan dengan jelas, bahwa tujuan dari perkawinan atau pernikahan adalah untuk membangun sebuah keluarga ideal yang setidaknya terdiri dari tiga unsur utama, yaitu ayah, ibu serta anak. Anak merupakan investasi jangka panjang dalam sebuah keluarga. Oleh karena itu, tidak heran apabila setiap pasangan suami istri akan berusaha untuk memiliki momongan. Bahkan bagi sebagian pasangan yang memiliki hambatan untuk memiliki anak biologis secara normal, mereka akan melakukan berbagai cara untuk mewujudkannya, baik dengan memanfaatkan teknologi mutakhir melalui program bayi tabung, maupun dilakukan dengan cara mengadopsi anak saudara dekat atau orang lain (Agatha dkk., 2020, hlm. 17).

Cara-cara di atas sekalipun dapat memberikan manfaat secara instan, tetapi juga dapat menimbulkan problem serius di kemudian hari. Sebagian orang tua bisa saja mengklaim anak angkat sebagai anaknya sendiri karena takut direbut oleh orang tua aslinya sehingga dapat menghapus garis keturunan asli si anak, begitu pula si anak bisa saja berusaha untuk mengambil harta orang tua angkatnya yang diklaim sebagai orang tua aslinya. Lebih dari itu, akan timbul rasa iri hati karena adanya pihak yang membandingkan antara anak angkat dengan anak kandung (Fithrotin dkk., 2023, hlm. 106). Mengadopsi anak bisa saja memutus rantai nasab antara anak dan orang tuanya, bahkan anak angkat dapat panggilan khusus dari orang tua angkatnya (Andri dkk., 2018: 3).

Pada masa jahiliah, hubungan anak yang diadopsi akan terputus sama sekali dengan orang tua kandungnya. Sebaliknya, garis keturunannya akan dikaitkan dengan ayah angkatnya, dan bahkan anak angkat pun akan mempunyai hak waris (Almaulana & Firdausiyah, 2023, hlm. 32). Hanya dalam hal pengalihan tanggung jawab untuk menafkahi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, membiayai pendidikan, perawatan, dan sebagainya yang bertujuan untuk beribadah kepada Allah, barulah Islam memberikan lampu hijau bahkan

menganjurkan praktik adopsi terhadap seorang anak (Fithrotin dkk., 2023, hlm. 108).

Kehadiran anak adopsi di sebuah keluarga tentu mengukir kebahagiaan di hati orang tua angkat, namun juga menyisakan banyak tanggung jawab. Keluarga angkat yang bisa menjadi “rumah” bagi anak angkat merupakan berita baik, namun juga tidak benar jika sampai memperlakukan sama dengan anak kandung, dalam hal *nasab*. Di sisi lain, telah banyak tindak kejahatan yang berkaitan dengan fenomena anak angkat. Tahun 2015, di Bali, terjadi kasus anak hilang bernama Angeline yang berujung pada terungkapnya pembunuhan oleh ibu angkatnya. Kemudian di Wonogiri tahun 2023, terjadi pemerkosaan oleh seorang ayah terhadap anak angkatnya yang ternyata telah berlangsung selama 3 tahun.

Dari sudut pandang hukum perdata, orang tua memiliki tanggung jawab terhadap anak angkatnya untuk memelihara, membimbing, dan mengasuhnya. Jika suatu saat orang tua memiliki anak kandung, maka kewajibannya tetap sama seperti halnya memperlakukan anak kandung. Bagi keluarga yang tidak dikaruniai anak, maka dilakukan berbagai cara untuk mengangkat anak, misalnya dengan mengangkat atau mengasuh anak orang lain atau keluarga dekat untuk menjadi anak angkat.

Tata cara pengangkatan anak angkat telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2007 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979. Aturan ini berisikan tentang aturan legal formal bagi orang yang hendak mengadopsi seorang anak, yaitu dengan tetap memberikan jaminan pemeliharaan dan perlindungan hukum yang sama dengan anak kandungnya sendiri (Susanto dkk., 2024)

Selain aturan-aturan ini, haruslah pula memerhatikan hukum-hukum yang telah digariskan oleh al-Qur'an agar menjadi legal menurut agama dan negara. Kebetulan antusiasme penduduk muslim di Indonesia sangat besar dan menyambut hangat proses penerjemahan dan penafsiran al-Qur'an. Oleh karena itu, untuk menyikapi kebutuhan tersebut, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) menginisiasi pembentukan tim perumus yang terdiri dari Tim Penyempurnaan Tafsir dan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (selanjutnya disebut LPMQ) (Pajriah & Faqih, 2021, hlm. 116). Tim ini turut andil

dalam melahirkan terjemah-tafsir al-Qur'an sehingga dapat menjadi bahan rujukan bagi umat Islam Indonesia.

Diskursus mengenai adopsi anak sebenarnya bukan isu baru dalam dunia Islam, karena problem ini telah menjadi bahan perbincangan dalam ranah akademik. Penulis kemudian meninjau penelitian terdahulu mengenai anak angkat yang relevan dengan penelitian ini, antara lain tulisan Fithrotin dkk. Yang berjudul Adopsi Anak dalam Perspektif al-Qur'an Surah al-Ahzab Ayat 5: Kajian Tafsir Maqashidi (Fithrotin dkk., 2023, hlm. 104), Baharul Ulum menulis *Childfree* Menurut Imam Al Ghazali dan M. Quraish Shihab: Studi Komparatif (Baharul Ulum, 2024, hlm. 394), Kedudukan Hak Anak Angkat dalam Hukum Islam, Hukum Hukum Perdata dan Hukum Adat (Andri dkk., 2018, hlm. 1).

Penelitian ini mengambil studi kasus perihal anak angkat di Indonesia, karena penulis melihat pentingnya sekat berupa hukum mengenai anak angkat. Selaras dengan itu, kajian ini akan merujuk kepada tafsir dari Kemenag karena adanya kesesuaian dengan konteks keindonesiaan, selain juga tafsir ini diinisiasi langsung oleh pemerintah melalui Kemenag RI yang dibantu oleh tim ahli.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-deskriptif yakni penelitian dengan metode ilmiah untuk mengurai berbagai fenomena berdasarkan data dan fakta yang dijabarkan melalui kata-kata secara holistik perihal subjek penelitian (Fiantika dkk., 2022, hlm. 4).

Penulis menggunakan studi kepustakaan (*library research*), dengan menjadikan Al-Qur'an dan Tafsirnya Edisi yang Disempurnakan sebagai sumber primer dari penelitian ini. Kemudian sumber sekunder penelitian ini diambil dari literatur mengenai anak angkat, baik dari berbagai buku, jurnal, dan makalah ilmiah. Metode kualitatif serta pendekatan deskriptif diaplikasikan untuk memberikan gambaran secara utuh bagaimana Tafsir Kemenag RI membincang perihal kasus anak angkat di Indonesia.

Mengenal Tafsir Kementerian Agama RI

Proyek Penyusunan kitab Al-Quran dan Tafsirnya bisa dilihat dari kacamata politis, di mana proyek ini sebenarnya menjadi salah satu proyek pemerintah melalui pembangunan lima tahun (Pelita) yang mulai digarap pada pertengahan Pelita Pertama dan baru selesai pada pertengahan Pelita Kedua (Azizy, 2015, hlm. 152). Awalnya kitab, kitab ini tidak tersusun lengkap 30 juz. Barulah kemudian kitab tafsir ini diselesaikan dan disempurnakan secara

bertahap pada tahun 1980. Penerbitan kitab ini dilakukan pertama kali pada tahun 1975, dengan penafsiran juz 1 hingga juz 3 berhasil dicetak pada waktu itu dengan proses dan format percetakan yang masih sangat sederhana (Iqbal & Ghifari, 2022, hlm. 100). Tafsir Kementerian Agama RI memuat mukadimah jilid khusus yang menjelaskan seputar *Ulumul Qur'an* dan 10 jilid, yaitu:

- a. Jilid 1 (juz 1-3)
- b. Jilid 2 (juz 4-6)
- c. Jilid 3 (juz 7-9)
- d. Jilid 4 (juz 10-12)
- e. Jilid 5 (juz 13-15)
- f. Jilid 6 (juz 16-18)
- g. Jilid 7 (juz 19-21)
- h. Jilid 8 (juz 22-24)
- i. Jilid 9 (juz 25-27)
- j. Jilid 10 (juz 28-30)

Proses penyempurnaan Al-Qur'an dan Terjemahnya ini baru selesai secara utuh melalui proses bertahap yang berlangsung selama 5 tahun (1998-2002) dan dicetak perdana tahun 2004 yang diluncurkan sendiri oleh Menteri Agama pada tanggal 30 Juni 2004. Setelah selesai proses ini, Departemen Agama terus melakukan kajian seputar al-Qur'an, yaitu penyempurnaan tafsir al-Qur'an dalam bahasa Indonesia, yang telah ada sejak hampir 30 tahun yang lalu (Kementerian Agama RI, 2011, hlm. xxv).

Proses Penyempurnaan dan perbaikan terhadap Tafsir Al-Qur'an Kementerian Agama dilakukan oleh tim ahli Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di bawah direktur Umar Anggara Jenie, Hery Harjono sebagai ketua sekaligus merangkap anggota, Muhammad Hisyam sebagai sekretaris merangkap anggota, Hoemam Rozie Sahil, A. Rahman Djuwansah, Arie Budiman, DudiHidayat, dan Syamsul Farid Ruskanda. Dalam melaksanakan kajian ayat kauniyah, tim LIPI kemudian dibantu oleh Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yaitu Said Djauharsyah Jenie. Penyempurnaan ini menghasilkan rumusan dengan menyajikan ayat-ayat kauniyah atau kajian ayat dari sudut pandang ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan jawaban terhadap saran-saran para ahli (Said & Ferdiani, 2023, hlm. 16).

Saat ini, telah tersedia Aplikasi Al-Qur'an Kemenag yang dilengkapi dengan tafsir dan *asbun nuzul*. Makna setiap ayat, munasabah (hubungan) antar ayat, dan surat-surat lainnya telah dimuat dalam Al-Qur'an Kementerian Agama juga. LIPI juga menggaris membawahi ayat kauniyah untuk mempermudah umat Islam dalam menangkap pesan moral Al-Qur'an, karena tidak semua orang memiliki kemampuan untuk menangkap spriti dari ayat al-Qur'an. Aplikasi Al-Qur'an Kemenag ini juga telah dilengkapi dengan tafsir sederhana dan ringkas, singkat, dan padat sehingga dengan mudah dapat dipahami oleh pembacanya (Althaf Husein, 2020, hlm. 64). Perkembangan aplikasi yang begitu pesat menimbulkan keraguan terhadap kebenaran dan keakuratan ayat-ayat serta tafsir al-Qur'an yang tertulis di dalam aplikasi. Maka dari itu, LPMQ sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan tashih al-Quran bertanggung jawab untuk terus mengawasi al-Qur'an yang beredar di Indonesia (Puspitasari, 2022, hlm. 20).

Kitab Al-Qur'an dan Tafsirnya sebagaimana pengakuan dari ketua tim penyempurnaan, bahwa metode yang diaplikasikan dalam penafsirannya adalah metode *tahlili* yang terhitung sedang, dalam arti tidak menyeluruh. Metode ini berusaha menguraikan ayat demi ayat serta surah demi surah secara berurutan mulai dari awal surat al-Fatihah sampai dengan akhir surat al-Nas, mengurai makna kalimat, menyertakan *asbabun nuzul*, menyertakan uraian *munasabah* antar ayat dan antar surat dengan surat yang lain (Nufadillah, 2023, hlm. 34).

Dalam uraian dan penalarannya, tafsir ini menggunakan *naqli* dan *aqli* sebagai sumber penafsiran pada saat proses penyempurnaan, sehingga sumber penafsiran seperti ini dinamakan *iqtirani*. Termasuk dalam kategori *muqaran* (perbandingan) jika dilihat dari segi penyampaian tafsirnya. Sementara itu, jika dilihat dari sisi penyusunannya yang efisien dan metodis, tafsir ini bisa dikategorikan sebagai tafsir *tahlili* dan *mushafi*. Gaya penerjemahannya berpusat pada persoalan-persoalan abstrak dan persoalan-persoalan sosial masyarakat disertai dengan peraturan-peraturan fiqh menggunakan bahasa sederhana dan mudah dipahami. Maka dari itu, kitab mempunyai gaya *Adabul Ijtimai* yang lazim dan juga gaya *fiqhy* (Iqbal & Ghifari, 2022, hlm. 100).

Sesuai dengan pengakuan pimpinan tim penyempurnaan, bahwa kitab tafsir ini memiliki corak *hida'i*. Gaya pengarahannya ini hendaknya terlihat pada setiap penyelesaian akhir penafsiran dengan maksud menunjukkan bagian-bagian hidayah dari bagian yang telah diuraikan. Kesimpulan yang terdapat

pada akhir setiap penafsiran, membuktikan bahwa kitab tafsir ini mempunyai corak *hida'i* atau hidayah (Nufadillah, 2023, hlm. 39).

Formasi Tim Tafsir yang beranggotakan para akademisi, intelektual dan ahli tafsir dari lingkungan IAIN, melahirkan gaya tafsir ilmiah dalam tafsir ini. Keterlibatan sekelompok pakar akademisi LIPI memperkuat gagasan yang menampilkan aspek gaya interpretasi ilmiah dalam edisi penyempurnaan interpretasi yang dirilis awal tahun 2007 (Azizy, 2015, hlm. 158).

Anak Angkat dalam Tinjauan Islam

A. Pengertian Anak Angkat

Anak merupakan amanah yang sengaja dititipkan kepada orang tua oleh tuhan. Mereka adalah saudara yang menjadi tanggung jawab orang tuanya sejak dalam kandungan hingga mencapai usia tertentu, sebagaimana anak juga merupakan warga negara yang diharapkan memperoleh pelayanan dan rasa aman (Shihab, 2013, hlm. 100). Anak angkat dalam bahasa Arab disebut *tabanni* yang diterjemahkan menjadi *ittikhadzhu ibnan*, yang berarti "anak". Oleh karena itu, kemungkinan untuk mengangkat anak tersebut sebagai anak kandung ditonjolkan dalam konteks ini. Dengan arti di dalam terjemah bahasa Indonesia, berarti anak yang diangkat. Menurut pendapat Andi Syamsu seperti yang dikutip Wahbah al-Zuhaili dalam buku Fauzan, "Hukum Pengangkatan Anak dalam Perspektif Islam", *tabanni* adalah ketika seorang anak diambil dari orang yang jelas silsilahnya dan diberikan kepada orang lain (Karim, 2016, hlm. 249).

Menasabkan seorang anak terhadap orang yang sebenarnya bukan dari garis keturunannya harus dihilangkan, karena definisi anak tersebut jelas-jelas melanggar syariat Islam. Selain itu, menurut Bab I Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Revisi Hukum Islam Indonesia, anak angkat adalah anak yang pengasuhannya, biaya pendidikannya, dan keperluan-keperluan lainnya dialihkan dari orang tua aslinya kepada orang tua angkatnya sebagai akibat putusan Pengadilan (Karim, 2016, hlm. 250).

Sebelum Islam datang, ada tiga prinsip utama dalam hukum waris: (1) Kerabat terdekat laki-laki dari pihak ayah atau *ashabah*, berhak mewarisi terlebih dahulu, (2) Pihak Perempuan dan keluarga dari garis ibu tidak mendapatkan hak waris, dan (3) Keturunan, atau *caggah*, pada dasarnya mempunyai hak waris yang lebih banyak dibandingkan dengan nenek moyang pewaris, yaitu ayah, kakak laki-laki, atau kakek buyutnya (Suparman, 2020, hlm. 16).

Tradisi Arab klasik di atas berbeda dengan hukum yang berlaku di Indonesia, misalnya penetapan hukum yang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat dan Pengadilan Negeri Indramayu di Bandung. Dalam keputusannya disebutkan, bahwa anak angkat juga memiliki hak untuk mendapatkan harta warisan dari orang tua angkat yang bukan barang asal atau barang warisan" (PN Indramayu, No. 24/1969/Perd., tanggal 8 September 1969; PT Bandung, No. 511/1969/Perd., tanggal 14 Mei 1970) (Suparman, 2020, hlm. 60).

B. Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam

Aturan perihal anak di dalam al-Qur'an biasanya biasanya mengacu kepada QS. Al-Ahzab [33]: 4:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُمْ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)." (QS. Al-Ahzab [33]: 4)

Dalam al-Ahzab ayat ke 4, M. Quraish Shihab menolak penyamaan status dan hak antara anak angkat dan anak kandung. Pernyataan "*ad'iyahukum*" yang berarti "anak angkatmu" menunjukkan bahwa keberadaan anak angkat memang diakui, namun kedudukannya tidak sama dengan anak kandung. Pada bagian ini, yang perlu digarisbawahi adalah bahwa anak angkat hanyalah sebatas saudara, yang diasuh, memiliki kedekatan kejiwaan dan emosional, serta mendapat curahan kasih sayang, namun statusnya dalam keluarga tidak bisa disamakan seperti anak kandung (Yusuf Alhamdani, 2023, hlm. 35).

Dalam kacamata fiqih, hubungan antara orang tua angkat dengan anak angkat hanya sebatas hubungan lanjutan antara orang tua angkat dengan anak angkat dan tidak menetapkan garis keturunan. Pengangkatan anak tidak berpengaruh terhadap status warisan, perwalian, maupun hubungan darah. Anak angkat tidak menjadi pewaris orang tua angkat. Statusnya tetap menjadi pewaris ayah aslinya, demikian pula tetap menggunakan nama yang telah disematkan oleh orang tua kandungnya (Karim, 2016, hlm. 265).

Status anak angkat sebagaimana dijelaskan di atas bisa ditelusuri dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari:

Tidak seorangpun yang mengakui (membanggakan diri) kepada bukan ayah yang sebenarnya, sedang ia mengetahui bahwa itu bukan ayahnya, melainkan ia telah kufur. Dan barang siapa bukan dari kalangan kami (kalangan kaum muslimin), dan hendaklah dia menyiapkan sendiri tempatnya dalam api neraka (Megamawarni, 2020, hlm. 56).

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَا كُنَّا نَدْعُو زَيْدَ بْنِ حَارِثَةَ إِلَّا زَيْدَ بْنِ مُحَمَّدٍ حَتَّى نَزَلَ فِي الْقُرْآنِ { ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ }

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin 'Abdur Rahman Al Qari dari Musa bin 'Uqbah dari Salim bin 'Abdullah dari Bapaknya bahwa dia pernah berkata, "Aku tidak pernah memanggil Zaid bin Haritsah, kecuali dengan nama Zaid bin Muhammad hingga turun sebuah ayat Al-Qur'an berbunyi, "Panggilah mereka sesuai dengan bapak-bapak mereka, karena itulah yang paling adil di sisi Allah.

Maka dari hadis ini, anak angkat menurut hukum Islam tidak menjadi ahli waris dari orang tua angkat, tetapi tetap memiliki hubungan emosional dan pertalian kemanusiaan yang kuat layaknya saudara dan keluarga sendiri. Maka ketika orang tua angkat meninggal dunia, sang anak angkat tidak memperoleh bagian atau tidak memiliki hak untuk menerima harta warisan (Karim, 2016, hlm. 263). Namun meski demikian, Islam tidak serta-merta menutup kemungkinan hak anak angkat untuk mendapatkan harta dari orang tua angkat, terlebih jika anak angkatnya masih memiliki ikatan famili yang kuat dan dekat. Statusnya tidak menjadi harta waris seperti biasa, namun menjadi harta hibah dengan cara wasiat tertulis atau yang diucapkan orang tua angkat sebelum meninggal dunia (Sagita, 2020, hlm. 119).

Pertalian nasab antara anak angkat juga berkaitan dengan aturan perkawinan, terutama yang berkenaan dengan status mahram atau orang-orang yang tidak boleh dinikahi, semisal yang dijelaskan dalam QS. An-Nisa [4]: 23. Ayat ini menjelaskan, bahwa larangan perkawinan hanya berlaku bagi orang yang memiliki hubungan darah atau keluarga secara vertical. Selain itu juga berlaku bagi orang yang memiliki

hubungan keluarga secara horizontal seperti menantu, mertua, dan anak tiri yang ibunya telah digauli oleh ayah tirinya. Dalam hal ini, yang bisa menjadi wali nikah tetap ayah kandung atau ayah asli, sedangkan ayah angkat tidak berhak menjadi wali nikahnya. Oleh karena itu, anak angkat dan orang tua angkatnya bisa melangsungkan pernikahan (Sagita, 2020, hlm. 120). Dapat ditarik benang merah, bahwa proses pengangkatan anak tidak memengaruhi status kemahraman anak angkat dengan sang orang tua angkatnya.

Keluarga yang mengadopsi anak tetap harus menjaga anak tersebut sebagaimana anak atau saudaranya asli, sekalipun tidak memiliki hubungan darah layaknya anak sendiri. Maka dari itu, sangat disarankan apabila ingin mengadopsi anak hendaknya yang berasal dari keluarga dekat atau yang masih memiliki ikatan kekerabatan. Yusuf al-Qardawi menitik beratkan bolehnya melakukan *radha'ah* atau susuan untuk membangun status mahram antara keluarga angkat dengan anak angkat yang juga menjadikannya sebagai mahram karena garis keturunan (Nuraini, 2018, hlm. 152).

Analisis Anak Angkat dalam Penafsiran Tafsir Kemenag RI

Aturan mengenai pengangkatan seorang anak oleh calon orang tua angkat dalam tafsir Kemenag RI dapat dilihat dalam surat al-Ahzab [33]: 5:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَأَخَوَانُكُمُ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ يَوَلِّسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ يَوَكَّانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dalam surat al-Ahzab ayat 5, dibahas bagaimana caranya agar hubungan sedarah, sesusuan dan anak angkat tidak menyimpang dari aturan agama, sehingga dapat menghindari kesalahan dalam perkawinan dan pembagian warisan. Ajaran Islam bertujuan untuk mencegah terjadinya situasi seperti ini demi menjaga garis keturunan biologis antara anak dan orang tuanya. Sementara itu, adopsi merupakan praktik yang sudah mapan dalam hukum adat Indonesia. Anak-anak diadopsi dengan berbagai alasan selama bertahun-tahun, sesuai dengan sistem hukum setempat. Maka dari itu, tradisi yang berlangsung tersebut

harus mengikuti aturan agama agar tidak merusak hubungan kekeluargaan dan garis nasab di dalam tatanan masyarakat.

Fakta di tengah masyarakat, setidaknya terdapat dua akibat dari adopsi anak. Sebagian anak angkat tetap menjaga ikatan dan pertalian emosional dengan orang tua aslinya, namun sebagian melepaskan hubungan kekeluargaan asli dan menganggap orang tua angkat sebagai orang tua yang sah bagi mereka (Andri dkk., 2018, hlm. 3).

Selain pada ayat di atas, aturan dalam adopsi anak juga dijelaskan dalam surat Al-Ahzab [33]: 37:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ۖ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi. (QS. Al-Ahzab [33]: 37)

Kata *watara* dalam Al-Qur'an hanya dirujuk pada bagian ini. Dalam Kamus Bahasa Arab, kata *watara* yang merupakan kata mufrad dengan bentuk jamak *awtar* berarti hajat atau keinginan. Al-Hajjaj mengatakan, bahwa *watar* merupakan tingkat tertinggi dari kebutuhan dan cita-cita. Penggunaan ungkapan ini dalam talak kemudian menjadi hal yang umum. Seorang pria berpisah dari pasangannya karena dia tidak butuh lagi. Oleh karena itu, penggunaan kata *watar* dalam ayat ini menunjukkan bahwa ketika Zaid bin Haritsah menceraikan Zainab karena tidak lagi membutuhkannya, maka Allah menikahkan Nabi Muhammad dengannya sehingga dapat dipahami bahwa sesuai dengan syariat Islam adalah sah. Boleh menikah dengan mantan isteri anak angkat.

Kisah Zainab binti Jahsy, bibi Nabi dan salah satu putri bangsawan Quraisy menjadi sebab ayat ini diturunkan. Rasulullah pernah melamar Zainab untuk menikah dengan Zaid bin Haritsah, mantan pembantu yang telah

dimerdekakan dan diangkat anak oleh Rasulullah. Namun lamaran tersebut dibatalkan oleh Allah Swt. Zainab dan saudara-saudaranya menolaknya karena dianggap tidak setara dan se-kufu dengannya. Dengan demikian, QS. al-Ahzab ayat 36 menyebabkan lamaran Rasul diterima (Kementerian Agama RI, 2011, hlm. 12).

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا

Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata (QS. Al-Ahzab [33]: 36).

Kata *al-Khiyarah* dirujuk dua kali dalam al-Qur'an, khususnya pada surah al-Qasas: 68 dan pada surah al-Ahzab: 36. Dalam surah Al-Qasas, Allah menjelaskan bahwa ia menentukan pilihan dan menciptakan segala sesuatu menurut kehendak dan kemauan-Nya. Tidak ada pilihan bagi manusia yang menganggap Tuhan telah menentukan pilihan-Nya. Demikian pula pada bagian ini, kata *Al-Khiyarah* mengandung makna keputusan, karena di dalamnya tidak pantas bagi seorang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, memilih nasib yang tidak sepenuhnya ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya (Kementerian Agama RI, 2011, hlm. 11).

Selain itu, dalam QS. Al-Ahzab ayat 36, Allah menjelaskan bahwa orang-orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, hendaknya tidak memilih ketetapan selain ketetapan Allah ketika Allah dan Rasul-Nya sudah mengambil keputusan. Tidak menaati perintah Allah dan Rasul serta menempuh jalan yang salah merupakan akibat dari mengambil keputusan sendiri atau mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan ketentuan keduanya (Kementerian Agama RI, 2011, hlm. 13).

Dalam terjemah tafsir al-Ahzab ayat 37 dari Kementerian Agama, Allah memperingatkan Rasulullah bahwa apa yang terjadi antara Zaid bin Haritsah dan Zainab binti Jahsy untuk menguatkan keyakinannya dengan meneguhkan kebenaran dan menghilangkan pertanyaan-pertanyaan dari hati orang-orang yang imannya lemah. Ketika beliau memberikan nasehat kepada Zaid bin

Haritsah, Allah memerintahkan Rasul-Nya untuk memperhatikan apa yang diucapkannya.

Sebenarnya Nabi sendiri tahu bahwa Zainab dan Zaid akan berpisah, namun beliau merasa akan sulit jika hal itu menjadi kenyataan. Nabi menyembunyikan apa yang Allah katakan kepadanya di dalam hatinya karena orang-orang akan menanggapinya dengan cara yang berbeda. Nabi Muhammad saw. menyadari bahwa beliau harus memberikan teladan bagi umatnya agar perintah Allah dapat dilaksanakan, meskipun harus mengorbankan perasaannya. Rasulullah membayangkan, jika dia menikah dengan Zainab, yang berstatus mantan istri dari anak yang diangkatnya, dia akan menjadi pusat perhatian Bangsa Arab. Bangsa Arab melarang menikahkan mantan istri anak angkat karena mereka meyakini bahwa anak kandung dan anak angkat mempunyai kedudukan yang sama sejak zaman Jahiliah (Kementerian Agama RI, 2011, hlm. 13).

Meski pihak perempuan merasa tidak puas, namun pernikahan ini merupakan hikmah yang bijaksana karena mengakhiri tradisi di kalangan masyarakat Arab yang sudah ada sejak Jahiliah dan mengaitkan segala sesuatu dengan nasab, kedudukan, dan kejayaan seseorang. Mereka mempunyai kebiasaan buruk dalam memberikan hak yang sama kepada anak angkat seperti anak kandung dalam hal warisan dan pembagian harta. Mereka melarang untuk mengawini bekas isteri dari anak kandungnya, sebagaimana juga melarang mengawini bekas isteri dari anak angkat. Oleh karena itu, Allah tidak menjadikan anak angkat sebagai anak kandung, sebagaimana telah disebutkan di awal surah ini. Dengan tindakan tegas, Allah kemudian memerintahkan Nabi-Nya untuk mengakhiri praktik hukum masyarakat jahiliah yang telah mengakar kuat sebelumnya (Kementerian Agama RI, 2011, hlm. 12).

Resistensi terhadap keputusan Nabi untuk menikahi mantan istri dari anak angkatnya kemudian Allah tepis dengan surat al-Ahzab ayat ke-40:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu (QS. Al-Ahzab [33]: 40)

Pada ayat 40, banyak orang munafik yang mengkritisi pernikahan Rasulullah dengan Zainab dan menuduhnya sebagai pernikahan yang haram

karena berstatus sebagai mantan istri anak angkatnya sendiri. Alhasil, ayat ini diturunkan untuk memberi tahu Nabi Muhammad agar ia tidak khawatir dengan rumor yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak setuju dengan pernikahannya (Kementerian Agama RI, 2011, hlm. 14).

Perkawinan Nabi Muhammad saw. dengan mantan istri anak angkatnya bertujuan untuk mengakhiri praktik jahiliah yang menempatkan anak angkat sejajar dengan anak kandung baik dari segi hukum, keturunan, serta warisan. Menjadi lebih jelas, bahwa pengangkatan anak tidak mengubah nasab atau kemahraman anak terhadap orang tua angkat. Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menjadi teladan bagi umatnya karena beliau adalah nabi terakhir dan tidak ada nabi lain setelahnya.

Adanya ikatan batin dan hubungan yang baik antara anak angkat dan orang tua angkat bisa saja meniscayakan pemberian harta warisan dari orang tua angkat kepada anak angkatnya, tetapi melalui wasiat sebelum meninggal dunia. Menurut Pasal 209 KHI, harta warisan anak angkat dibagi menurut Pasal 176 hingga 193. Orang tua angkat yang tidak menerima wasiat berhak atas wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya. Begitu pula dengan anak angkat yang tidak mendapat surat wasiat, berhak atas surat wasiat *wajibah* yang memuat paling banyak sepertiga harta orang tua angkatnya. Hal ini diharapkan dapat memaksa orang tua yang hendak mengangkat anak untuk menandatangani akta notaris dan surat wasiat. Hal ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum hak waris anak angkat. Pertama, upaya penyelesaian konflik dilakukan secara damai atau melalui mediasi (Kurnia dkk., 2023, hlm. 170).

Kesimpulan

Istilah anak angkat sudah terjadi sejak zaman Rasul, Rasul menjadikan Zaid bin Haritsah sebagai anak angkatnya. Namun, permasalahan yang sering terjadi ketika anak angkat yang dinasabkan kepada orang tua angkatnya. Dalam hal ini penulis mencari penyelesaian anak angkat dari perspektif Tafsir Kemenag asal Indonesia. Ditemukan bahwa pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali, dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Hukum Islam membolehkan bahkan menganjurkan pengadopsian anak hanya dalam hal beralihnya kewajiban memberi nafkah sehari-hari, mendidik, memelihara, dan lainnya dalam konteks ibadah kepada Allah swt.

Bukti nyata terjadi saat Rasulullah mengawini Zainab binti Jahsy, bekas istri anak angkatnya. Tidak ada keharaman untuk menikahi istri bekas anak angkat sebagaimana terdapat di Al-Ahzab ayat 37, kemudian ditegaskan di ayat 40. Keluarga angkat harus mempertimbangkan dalam hal kemahraman anak angkat. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk mengadopsi anak yang memiliki hubungan kekerabatan agar terhindar dari masalah mahram. Penulis menyarankan bagi yang ingin mengangkat anak untuk melakukan prosedur pengangkatan anak secara legal dan bertanggung jawab penuh terhadap hak khususnya untuk nasab karena mereka berhak tau siapa mereka.

Daftar Pustaka

- Agatha, F. M., Widia, I. K., & Sukadana, I. K. (2020). Pengangkatan Anak oleh Orang Tua yang Berbeda Keyakinan dengan Calon Anak Angkatnya. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2), 16–20. <https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2391.16-20>
- Almaulana, W. Y., & Firdausiyah, V. (2023). Status Anak Angkat (Adopsi) Dan Akibat Hukumnya: Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab*, 1(1). <https://lp3mzh.id/index.php/Jpmh/article/view/286>
- Althaf Husein. (2020). Al-Qur'an Di Era Gadget: Studi Deskriptif Aplikasi Qur'an Kemenag. *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 16(1), 55–68. <https://doi.org/10.21009/JSQ.016.1.04>
- Andri, M., Budiman, H., & Rafi'ie, M. (2018). Prosedur Pengangkatan Anak di Perak, Malaysia (Analisis Pengangkatan Anak Angkat di Jabatan Kebajikan Masyarakat Taiping). *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 2(1). <https://doi.org/10.22373/sjkh.v2i1.3104>
- Asman, A. (2020). Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 7(2), 99–118. <https://doi.org/10.32505/qadha.v7i2.1952>
- Azizy, J. (2015). Corak Ilmi Dalam Tafsir Kemenag (Edisi Yang Disempurnakan). *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 15(2), 148. <https://doi.org/10.18860/ua.v15i2.2667>
- Baharul Ulum. (2024). Childfree Menurut Imam Al Ghazali dan M. Quraish Shihab (Studi Komparatif). *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia (JPPI)*, 1(3), 394–404. <https://doi.org/10.62017/jppi.v1i3.1219>

- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiayati, S., Honesti, L., Wahyuni, S., & Mouw, E. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Padang). PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Fithrotin, Diyanah, L., & Nihlah, W. (2023). Adopsi Anak Dalam Perspektif Al-Qur'an Surah Al-Ahzab Ayat 5 (Kajian Tafsir Maqashidi). *Al-Furqan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 6(1). <https://doi.org/18987/furqan.098/23087>
- Iqbal, M., & Ghifari, S. A. (2022). Analisis Kontekstual atas Tafsir Departemen Agama Republik Indonesia. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 2(1), 97–102. <https://doi.org/10.15575/jis.v2i1.16574>
- Karim, A. (2016). Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam. *Yustitia*, 2(11). <https://doi.org/10.31943/yustitia.v2i11.2>
- Kementerian Agama RI. (2011a). *Al-Quran dan Tafsirnya* (edisi yang disempurnakan). Widya Cahya.
- Kementerian Agama RI. (2011b). *Al-Quran dan Tafsirnya* (edisi yang disempurnakan). Widya Cahya.
- Kurnia, I., Rizqy Dini Fernandha, & Filshella Goldwen. (2023). Hak Waris Islam Terhadap Anak Angkat. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 6(1). <https://doi.org/10.24912/jbmi.v6i1.23743>
- Megamawarni, A. (2020). *Analisis Perbandingan Yuridis Tentang Adopsi Anak Antara Hukum Islam Dengan Undangundang Perlindungan Anak* [Skripsi, IAI Muhammadiyah]. <https://repository.uiad.ac.id/id/eprint/518/>
- Nufadillah, S. (2023). *Kecenderungan Corak Tafsir Kementerian Agama RI Tahun 2011* [Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/70778>
- Nuraini. (2018). Verifikasi Qur'ani Tentang Status Anak Angkat. *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah*, 14(2). <https://doi.org/10.22373/jim.v14i2.3040>
- Pajriah, S., & Faqih, S. M. (2021). Tafsir Resmi Versi Pemerintah di Indonesia. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, 1(2). <https://doi.org/10.15575/jis.v1i2.11472>
- Puspitasari, D. A. (2022). Kebijakan Pentashihan Aplikasi Al-Qur'an Digital di Indonesia: Studi Perkembangan Aplikasi "Al-Quran Kementerian Agama"

- dan Permasalahannya. *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 8(1). <https://doi.org/10.18860/jpai.v8i1.13425>
- Sagita, H. (2020). Adopsi Dalam Pandangan Al-Qur'an: Kajian Tafsir Ijtima'i. *Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu*, 3(2). <https://doi.org/10.35961/perada.v3i2.58>
- Said, H. A., & Ferdiani, N. (2023). Methodology Of The Qur'an And Its Tafsir By The Ministry Of Religion Affairs Of The Republic Of Indonesia. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 20(1). <https://doi.org/10.24239/jsi.v20i1.689.1-29>
- Shihab, M. Q. (2013). *Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama Al-Qur'an*. Mizan Pustaka.
- Siregar, D., Sitepu, K., Darma, M., Na'im, K., Tarigan, M. T. U., Razali, R., & Harahap, F. S. (2023). Studi hukum tentang tingkat perceraian dan efeknya terhadap anak. *Jurnal Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi (Jurnal DEPUTI)*, 3(2), 178–185. <https://doi.org/10.54123/deputi.v3i2.276>
- Suparman, E. (2020). *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW (Edisi Revisi)* (7th ed.). Refika Aditama.
- Susanto, N. D. K., Lumintang, D. W., & Sinaga, T. B. (2024). Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 13(2). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/53852#:~:text=Dengan%20menggunakan%20metode%20penelitian%20normatif,yang%20berada%20dalam%20hukum%20perdata.>
- Yusuf Alhamdani, M. (2023). *Konsep Anak Angkat Dalam Al-Qur'an (Pendekatan Ma'na Cum Maghza)* [Skripsi, UIN Sunan Ampel]. <http://digilib.uinsa.ac.id/64687/>